



PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

2024

LKjIP

PREPARED BY
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

PRESENTED BY
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

☎ 0813-6533-2912

✉ disdukcapil.swl@gmail.com

🌐 www.dukcapil.sawahluntokota.go.id



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: informasi@sawahlunto.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sawahlunto, 24 Maret 2025

Plt. Inspektur,



Dra. Nasratul Choiria, M.Par, CGCAE

NIP. 19680208 199401 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
c. Struktur Organisasi.....	9
d. Sumber Daya Manusia	10
1.2 Aspek Strategis Organisasi	13
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan dan Sasaran	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	27
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	30
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	33
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Rencana Tindak Lanjut.....	65
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat terselesaikan.

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Capaian Kinerja. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Sawahunto, Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Sawahlunto,

Andy Rastika, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660905 199308 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Penyusunan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tersebut berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah merencanakan

dan melaksanakan 24 Sub Kegiatan, 12 Kegiatan dan 5 Program sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk melihat hasil capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada halaman berikut :

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran :

Sasaran 1

Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas



	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDIKATOR 1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil (IKU)	B (62,19)	BB (73,90)	118,83
INDIKATOR 2	Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah	100%	94,35%	94,35%

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat

	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDIKATOR 1	Kepemilikan KTP el	99,60	98,49	98,88
INDIKATOR 2	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	92,20	99,67	91,90
INDIKATOR 3	Persentase Perekaman KTP el (IKU)	99,60	99,34	98,94
INDIKATOR 4	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA	80,00	75,98	94,97
INDIKATOR 5	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	65,00	71,53	110,05
INDIKATOR 6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	100	100
INDIKATOR 7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (IKU)	65,00	99,53	153,12
INDIKATOR 8	Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan	100	100	100
INDIKATOR 9	Penyediaan Buku Profil Kependudukan	3	3	3



Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap indikator kinerja sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto kedepan, sebagai berikut

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan terutama kepemilikan KTP el dan akta kelahiran.
2. Mengajukan permohonan penambahan anggaran dalam pengadaan peralatan pencetakan dan perekaman KTP el dan pencetakan KIA.
3. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas jaringan internet layanan
5. Meningkatkan kerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan dengan stakeholder terkait, dan
6. Memaksimalkan penerapan inovasi-inovasi layanan administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sangat penting dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan Per 31 Desember 2024	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang Per 31 Desember 2024	11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024	18
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2.5	Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	22
Tabel 2.6	Perencanaan Anggaran Tahun 2024	23
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Tahun 2024	24
Tabel 2.8	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	26
Tabel 3.1	Rumus Indikator dan Formulasi Perhitungan	27
Tabel 3.2	Target Indikator Kinerja 1	33
Tabel 3.3	Hasil evaluasi AKIP Tahun 2024	34
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Saat ini dengan Tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2024-2026	36
Tabel 3.6	Program Pendukung Keberhasilan Indikator 1	39
Tabel 3.7	Rekapitulasi Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024	40
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi anggaran serta capaian tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir	42
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target renstra 2024-2026	42
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Indikator 2	42
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir	43
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024-2026	44
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi dan capaian dengan target pusat	44
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Pendukung Indikator 2	45
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Indikator 3	46
Tabel 3.16	Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024-2026	47
Tabel 3.17	Program dan kegiatan pendukung indikator 3	48
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Indikator 4	48
Tabel 3.19	Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024-2026	49
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target pusat	49
Tabel 3.21	Program dan kegiatan pendukung indikator 4	51

Tabel 3.22	Target dan realisasi indikator 5	51
Tabel 3.23	Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir	52
Tabel 3.24	Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan renstra 2024-2026	52
Tabel 3.25	Perbandingan realiasi kinerja dengan target pusat	53
Tabel 3.26	Program dan kegiatan pendukung indikator 5	54
Tabel 3.27	Target dan realisasi indikator 6	54
Tabel 3.28	Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2023	55
Tabel 3.29	Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan renstra 2024-2026	55
Tabel 3.30	Program dan kegiatan pendukung indikator 6	56
Tabel 3.31	Target dan realisasi indikator 7	57
Tabel 3.32	Target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan renstra 2024-2026	58
Tabel 3.33	Program dan kegiatan pendukung indikator 6	59
Tabel 3.34	Target dan realisasi kinerja indikator 7	59
Tabel 3.35	Target dan realisasi tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir	60
Tabel 3.36	Target dan realisasi dengan target pusat	60
Tabel 3.37	Target dan realisasi tahun 2024 dengan renstra 2024-2026	60
Tabel 3.38	Program dan kegiatan pendukung indikator 7	61
Tabel 3.39	Program dan kegiatan pendukung indikator 8	63
Tabel 3.40	Program dan Kegiatan pendukung indikator 9	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah. Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengendalian pengelolaan keuangan;
- c. Pengendalian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah dan negara;
- d. Pengendalian pengelolaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengendalian penyusunan perencanaan;
- f. Pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi



- kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengoordiniran pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pengoordiniran pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pengendalian dan pengoordiniran pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pengendalian dan pengoordiniran pelaksanaan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pengendalian dan pengoordiniran pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. Pengendalian dan pengoordiniran pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pengendalian dan pengoordiniran pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- n. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- o. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan;
- p. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinir pemberian layanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, pelaporan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah dan negara;



- d. Pengekoordinasian pengelolaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan;
- f. Pengekoordinasian penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala sekretariat dan Dinas kepada pimpinan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah dan negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengurusan persuratan;
- b) Pengurusan tata usaha;
- c) Pengurusan kearsipan;
- d) Pengurusan administrasi Aparatur Sipil Negara;
- e) Pengurusan perlengkapan;
- f) Pengurusan rumah tangga;
- g) Penataan barang milik daerah dan negara;
- h) Penyusunan laporan capaian kegiatan rutin maupun berkala kepada pimpinan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;



- b) Pengumpulan data, penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala dinas;
- c) Pengelolaan keuangan;
- d) Penatausahaan keuangan;
- e) Pengolahan akuntansi
- f) Pelaksanaan verifikasi;
- g) Pelaksanaan pembukuan;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan;
- i) Penyusunan laporan capaian kegiatan rutin maupun berkala kepada pimpinan; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinir penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Pengoordinasian penyiapan pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala Bidang kepada pimpinan; dan



h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk serta pelaksanaan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan penataan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk serta pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- b) Penyusunan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk serta pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- c) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk serta pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- d) Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk serta pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
- e) Penyusunan laporan capaian kegiatan rutin maupun berkala kepada pimpinan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil serta pelaksanaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak (



pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak) serta perubahan status kewarganegaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil serta pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- b) Penyusunan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil serta pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- c) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil serta pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil serta pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
- e) Penyusunan laporan capaian kegiatan rutin maupun berkala kepada pimpinan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen



- kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala bidang kepada pimpinan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi



- informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b) Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - d) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - e) Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - f) Penyusunan laporan capaian kegiatan rutin maupun berkala kepada pimpinan; dan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perencanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;



- b) Penyiapan rumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d) Penyiapan bahan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e) Penyiapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f) Penyusunan laporan capaian kegiatan rutin maupun berkala kepada pimpinan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu



STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2021



4. Sumber Daya Aparatur

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto kondisi Per 31 Desember 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang terbagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut ini :



Tabel. 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah Struktural			JFU	JFT	PPPK	Non ASN		Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV				Database	Non Database	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat		1	2	4	-	4	1	4	16
3	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan		1	-	3	2	6	8	-	20
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		1	-	1	1	3	-	-	6
TOTAL										43

Sumber data. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel.1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2024

No.	Jenis Kelamin	Data Bagian Kepegawaian	Data SKPD
1	Laki-Laki	14 Orang	14 Orang
2	Perempuan	29 Orang	29 Orang
TOTAL		43 Orang	43 Orang

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel. 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat	Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang	-	1 orang
2	Pembina TK I	IV/b	1 orang	-	1 orang
3	Pembina	IV/a	-	2 orang	2 orang
4	Penata Tk. I	III/d	-	1 orang	1 orang
5	Penata	III/c	1 orang	3 orang	4 orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	2 orang	-	2 orang
7	Penata Muda	III/a	1 orang	5 orang	6 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
9	Pengatur	II/c	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
12	Ahli Pertama	IX	2 orang	11 orang	13 orang
TOTAL			8 orang	22 orang	30 Orang

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel. 1.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	2 orang	2 orang	4 orang
2	S1	7 orang	19 orang	26 orang
3	D IV	-	1 orang	1 orang
4	D III	-	1 orang	1 orang
5	D II	-	-	-
6	D I	-	-	-
7	SMK/SLTA Sederajat	4 orang	6 orang	10 orang
8	SMP	1 orang	-	1 orang
TOTAL		14 orang	29 orang	43 Orang

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Perlengkapan

a. Mobilitas



Memiliki 4 Unit Kendaraan Roda 4 (empat)

- 1 Unit : Kepala Dinas
- 1 Unit : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 1 Unit : Operasional Pelayanan Keliling (CSR PT. BA UPO)
- 1 Unit : Operasional Pelayanan Keliling (L300 Minibus) **kondisi rusak berat**



Memiliki 9 Unit Kendaraan Roda 2 (dua)

- 1 Unit : Sekretaris Dinas
- 1 Unit : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- 3 Unit : Pejabat Fungsional Tertentu
- 2 Unit : Pejabat Eselon IV
- 2 Unit : Operasional Dinas

b. Peralatan Kantor

Dibandingkan dengan beban kerja, maka fasilitas peralatan kantor seperti PC/Laptop, printer dan sebagainya masih perlu dilakukan penambahan/pengadaan kembali, terutama pada peralatan layanan KTP el dan KIA yang sudah tidak layak pakai.



c. Meubeler

Pada saat ini, meubeler pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sudah memadai. Ditambah pada tahun 2024 mendapatkan bantuan CSR dari KCP Bank Nagari Sawahlunto dalam bentuk set permainan anak.

d. Sarana informasi dan komunikasi

Sebagai institusi pelayanan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membuat sarana informasi maupun pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat seperti instagram, facebook, whatsapp layanan/pengaduan, website dan youtube serta media cetak yang berisi informasi persyaratan, alur dan jenis pelayanan.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Sawahlunto pada RPJPD Tahun 2005-2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto menetapkan tujuan berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan diatas, sasaran pada tahun 2024-2026 adalah :


1. Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas
2. Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Permasalahan

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja pelayanan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto masih belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait administrasi kependudukan;
- b. Belum optimalnya dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan;
- c. Belum optimalnya pelayanan KTP el maupun KIA. Hal ini dikarenakan kondisi alat tersebut kurang memadai sehingga saat digunakan seringkali mengalami kegagalan fungsi.
- d. Jaringan internet yang sangat belum memadai
- e. Penggunaan android untuk aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum maksimal.

2. Isu Strategis

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari Tambang Batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi Kota wisata tua yang multi etnik dan menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Pada tahun 2021 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata. Kesepakatan ini dituangkan dalam Visi Kota Sawahlunto yaitu "SawahluntoTahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya". Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Secara geografi Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100°41'00' – 100°49'60" Bujur Timur dan 00°33'40' -00°48'3' Lintang Selatan. Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 273.45 km². Secara administrasi terdiri dari 4 (empat) Kecamatan , 10

(sepuluh) Kelurahan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan jumlah penduduk 65.687 jiwa (sumber data Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2023).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, sebagai berikut :

- a. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK Terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota Sawahlunto maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
- b. Perubahan dokumen administrasi kependudukan menjadi dokumen digital memerlukan pemahaman atas perubahan sistem pemanfaatan dokumen oleh masyarakat dan lembaga pengguna;
- c. Adanya kebijakan implementasi identitas kependudukan digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai taret yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat;
- d. Perlu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan.

Rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu :

1. Tujuan 1 : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter
Tujuan ini memiliki dua sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
2. Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Tujuan ini memiliki empat sasaran yaitu meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang, dan meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.
3. Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian
Tujuan ini memiliki enam sasaran yaitu menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya kontribusi pariwisata, meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, terwujudnya ketahanan pangan, meningkatnya produksi pertanian ,dan meningkatnya nilai investasi.



4. **Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**
Tujuan ini memiliki enam sasaran yaitu **meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas**, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, meningkatnya indeks inovasi daerah, **meningkatnya indeks kepuasan masyarakat**, meningkatnya kualitas ASN, dan meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan dari Tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, maka dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Wali Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung Tujuan 4 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif”** dan dalam pencapaian sasaran yaitu “meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat”.

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Mengacu kepada tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap tingkat keberhasilan pencapaian tujuan Wali Kota Sawahlunto. hal ini, dapat dilihat dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Berkualitas		Nilai SAKIP	Nilai	62,19	62,50	62,81
		Tertata dan terkelolanya penyelenggaraan pemerintahanyang lebih	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil (IKU)	Nilai	B	B	BB
			Persentase realisasi urusan pemerintah daerah	Persentase			
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	85,82	87,03
		Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat	Kepemilikan KTP el	Persentase	99,60	99,80	99,90
			Penerbitan Kartu Keluarga	Persentase	92,20	94,00	96,00
			Persentase Perekaman KTP el (IKU)	Persentase	99,60	99,80	99,90
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (IKU)	Persentase	80,00	80,00	85,00
			Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persentase	65,00	68,00	70,00
			Persentase penerbitan akta kematian	Persentase	100	100	100
			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (IKU)	Persentase	65,00	68,00	70,00
			Pelaksanaan validasi data kependudukan	Persentase	100	100	100
			Penyediaan buku profil kependudukan	buku	3	3	3

Sumber Data : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026



Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintah yang Lebih Berkualitas	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil
2	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil
		Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan database kependudukan
		Meningkatkan kepemilikan dokumen catatan sipil	Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sumber Data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3/09/DKPS-SWL/2024 Tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.3 dihalaman berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil	Diolah dari hasil evaluasi Nilai SAKIP	Nilai	- Sekretariat - Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan - Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
2	Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat	Perekaman KTP el	Jumlah Perekaman KTP el / Jumlah WKTP x 100%	Persentase	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	
		Cakupan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran / jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%	Persentase		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100%	Persentase		

Sumber data : Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2024-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 :

- A. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- B. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- C. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- D. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- E. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut.



Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah	100%
		Nilai SAKIP (IKU)	B
2	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Kepemilikan KTP el	99,6%
		Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	99,2%
		Persentase Perekaman KTP el (IKU)	99.6%
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki KIA (IKU)	80%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%
		Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usian 0-18 Tahun (IKU)	98%
		Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan	100%
		Penyediaan Buku Profil Kependudukan	3

Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pejabat Eselon II Tahun 2024



Tabel 2.5
Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No.	SASARAN RPD/TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2024	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	IKU OPD	SASARAN STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (AWAL TAHUN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	SASARAN STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024			
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	62,19	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	62,19%	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	62%	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Realisasi urusan pemerintahan daerah	100%			
					Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan				23%		
					Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik			99,60%	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yang sudah memiliki akta lahir)				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perekaman KTP Elektronik	99,60%
				Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	100%	Perekaman KTP elektronik	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Cakupan KTP	99,60%	Cakupan KTP	99,60%	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	92,20%	Persentase perekaman KTP el	99,60%
				Cakupan KK	92,20%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			Cakupan Kartu Keluarga	92,20%	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	80,00%	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	80,00%		
				Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	75%	Persentase Keluarga yang Tertib Administrasi Kependudukan			85,00%	Persentase kepemilikan akta kelahiran	100%					
				Persentase Keluarga yang Tertib Administrasi Kependudukan	99,90%	Cakupan Akte Kematian			100%	Persentase akta kematian yang diterbitkan	75,00%					
				Cakupan Akte Kematian	100%	Kepemilikan Akta Kelahiran			98,05%	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98,05%					
				Kepemilikan Akta Kelahiran	98,05%	Validitas Data Kependudukan			100%	Pelaksanaan validasi data kependudukan	100%					
				Validitas Data Kependudukan	100%	Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)			3 Buku	Jumlah jenis buku profil yang tersedia	3 Buku					
				Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	3 Buku											

Sumber : 1. PK Eselon II Tahun 2024 (Awal)
2. RPD 2024-2026
3. Renstra 2024-2026

4. PK Perubahan Tahun 2024
5. KK Perencanaan 2024

Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Perencanaan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Jumlah Anggaran Tahun 2024 (Awal)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.891.336.684
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 222.552.900
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 11.642.200
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 3.571.600
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 20.000.000

Sumber Data : DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 yang terealisasi untuk membiayai program-program prioritas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, dapat dilihat pada tabel 2.7 dihalaman berikut ini :



Tabel 2.7 Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	%	PA/PPTK
		AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 4.149.103.384	Rp 3.933.715.564	Rp3.711.567.524	94,35%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 4.149.103.384	Rp 3.933.715.564	Rp3.711.567.524	94,35%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.891.336.684	Rp 3.698.813.564	Rp3.488.798.803	94,32%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.101.011.494	Rp 2.904.736.944	Rp2.888.449.516	99,44%	Andy Rastika, SH, MM
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.101.011.494	Rp 2.904.736.944	Rp2.888.449.516	99,44%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 34.060.000	Rp 22.510.000	Rp21.950.490	97,51%	Mulyadi MN, ST,MT
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 14.050.000	Rp 10.350.000	Rp10.000.000	96,62%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 20.010.000	Rp 12.160.000	Rp11.950.490	98,28%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 204.622.700	Rp 179.720.700	Rp160.996.676	89,58%	Mulyadi MN, ST,MT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 871.900	Rp 871.900	Rp797.000	91,41%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 69.532.800	Rp 58.598.800	Rp55.132.890	94,09%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 16.632.000	Rp 15.126.000	Rp11.752.000	77,69%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16.092.000	Rp 12.444.000	Rp8.139.500	65,41%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 101.494.000	Rp 92.680.000	Rp85.175.286	91,90%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 32.156.580	Rp13.766.640	Rp5.450.000	39,59%	Mulyadi MN, ST,MT
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.287.580	Rp 8.294.640	Rp0	0,00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 22.869.000	Rp 5.472.000	Rp5.450.000	99,60%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 335.482.710	Rp 394.076.080	Rp352.391.584	89,42%	Mulyadi MN, ST,MT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.552.000	Rp 1.502.000	Rp910.000	60,59%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 96.867.000	Rp 89.897.000	Rp64.654.504	71,92%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 237.063.710	Rp 302.677.080	Rp286.827.080	94,76%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 184.003.200	Rp 184.003.200	Rp59.560.537	32,37%	Mulyadi MN, ST,MT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 121.966.000	Rp 121.966.000	Rp40.574.097	33%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto dan Bangunan Lainnya	Rp 47.327.200	Rp 47.327.200	Rp11.571.440	24,45%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14.710.000	Rp 14.710.000	Rp7.415.000	50,41%	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 222.552.900	Rp 205.556.400	Rp197.149.471	95,91%	Rita Defila, SH
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KIP el ,Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 11.642.200	Rp 5.774.000	Rp2.048.250	35,47%	Rita Defila, SH
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 11.642.200	Rp 5.774.000	Rp2.048.250	35,47%	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Rp 8.309.000	Rp 3.636.000	Rp100.400	2,76%	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Rp 3.333.200	Rp 2.138.000	Rp1.947.850	91,11%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 3.571.600	Rp 3.571.600	Rp3.571.600	99,98%	Desrinangsih Nazer, S. Kom, MM
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 3.571.600	Rp 3.571.600	Rp3.571.600	99,98%	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 3.571.600	Rp 3.571.600	Rp3.571.600	99,98%	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp20.000.000	100%	Desrinangsih Nazer, S. Kom, MM
	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp20.000.000	100%	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp20.000.000	100%	
	JUMLAH	Rp 4.149.103.383	Rp 3.933.715.564	Rp3.711.567.524	94,35%	

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sepanjang Tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian baik yang terlihat dari persentase pencapaian indikator sebesar

94,35%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran, pelaksanaan 5 program dan 23 kegiatan pada tahun 2024 telah menyerap anggaran sebesar Rp. 3.711.567.524,- (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) atau 94,35% dari anggaran belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.933.715.564,- (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Dan berikut tabel rencana aksi perjanjian kinerja yang terbagi dalam rencana tata kelola keuangan dan fisik kegiatan.



Tabel 2.8
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI						PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB		
					TARGET	RENCANA AKSI	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program		Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	8	TW I :10	Persentase dokumen SAKIP yang disediakan	Persentase				100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.891.336.684	Sekretariat	
		Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	75	TW II : TW III : TW IV :	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib	Persentase				100				
2	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Perekaman KTP-el	Persentase	99,60	TW I : TW II :50,18 TW III :49,42 TW IV :	Melaksanakan perekaman ke SLTA, Desa dan Kelurahan, Lapas dan Disabilitas melalui layanan call me	Persentase		50,18	49,42		Pendaftaran Penduduk	222.552.900	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	
		Cakupan KTP	Persentase	99,60	TW I : TW II :49,32 TW III :50,28 TW IV :	Melakukan pelayanan maksimal baik di Kantor maupun Mall Pelayanan Publik bagi Pemula maupun Non Pemula	Persentase		49,32	50,28					
		Cakupan Kartu Keluarga	Persentase	92,20	TW I :23,05 TW II :23,05 TW III :23,05 TW IV :23,05	Melakukan pelayanan maksimal baik di Kantor maupun Mall Pelayanan Publik	Persentase	23,05	23,05	23,05	23,05				
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persentase	80,00	TW I :18,75 TW II :18,75 TW III :18,75 TW IV :18,75	Memaksimalkan kerjasama dengan TK SD, SMP dalam rangka penerbitan KIA	Persentase	18,75	18,75	18,75	18,75				
		Cakupan Akte Kematian	Persentase	100	TW I : TW II :50,00 TW III : TW IV :50,00	Memfaatkan pelaporan kematian melalui petugas pengurus akte kematian di Desa/Kelurahan	Persentase		50,00	50,00					
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	Persentase	98,05	TW I : TW II :50,03 TW III : TW IV :48,02	Memaksimalkan kerjasama dengan RSUD, Bidan, Desa dan Keluarga dalam rangka penerbitan akta kelahiran	Persentase		50,03	48,02					
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase	100	TW I : TW II :50,00 TW III : TW IV :50,00	Melakukan pelayanan maksimal baik di Kantor maupun Mall Pelayanan Publik	Persentase		50,00	50,00					
		Validitas Data Kependudukan	Persentase	100	TW I :20,00 TW II :50,00 TW III :15,00 TW IV :15,00	Melaksanakan pemutakhiran data dan melakukan aktivasi identitas kependudukan digital ke SLTA, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Desa/Kelurahan	Persentase	20,00	50,00	15,00	15,00	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.571.600	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		Penyediaan Profil Kependudukan	Buku	3	TW I :2 TW II : TW III :1 TW IV :	Melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan dan penyajian data agregat kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih	Buku	2		1		Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk tahun yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. berikut rumusan indikator sasaran dan formulasi perhitungan :

Tabel 3.1

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional / Perhitungan	Target Tahun			
					2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan RB	62,19	62,50	62,81	62,81
		Tertata dan terkelolanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil (IKU)	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	BB	BB
			Persentase realisasi urusan pemerintahan daerah	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana / jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah x 100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	84,61	85,82	87,03	87,03
	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat		- Kepemilikan KTP el	Jumlah pemilik KTP el / Jumlah wajib KTP el x 100%	99,60	99,80	99,90	99,90
			- Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga Wajib Kartu Keluarga X 100%	92,20	94,00	96,00	96,00
			- Persentase Perekaman KTP el (IKU)	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP el / jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas X 100%	99,60	99,80	99,90	99,90
			- Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (IKU)	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun X 100%	80,00	80,00	85,00	85,00
			- Persentase kepemilikan Akta kelahiran	Jumlah seluruh penduduk yang memiliki akta	65,00	68,00	70,00	70,00

			kelahiran / jumlah penduduk X 100%				
		- Persentase akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penerbitan akta kematian / jumlah kematian yang dilaporkan X 100%	100	100	100	100
		- Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (IKU)	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran / jumlah anak usia 0-18 tahun X 100%	65,00	68,00	70,00	70,00
		- Pelaksanaan validasi data kependudukan	Jumlah validasi data kependudukan yang terlaksana / jumlah validasi data kependudukan X 100%	100	100	100	100
		- Penyediaan buku profil kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan yang tersedia	3	3	3	3

Sumber Data : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai sebagai berikut :

SASARAN

- 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
- 2 Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat



Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja kegiatan eksternal (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-e.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber Data : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

3.2.1 Sasaran 1 Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintah yang Lebih Berkualitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Sawahlunto telah melakukan evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan aspek penilaian sebagai berikut :

1. Nilai perencanaan kinerja
2. Nilai pengukuran kinerja
3. Efisiensi penggunaan anggaran
4. Sistem manajemen kinerja
5. Pengukuran kinerja
6. Komitmen dalam manajemen kinerja
7. Perbaikan akuntabilitas kinerja, dan
8. Implementasi SAKIP

Sedangkan dalam pengukuran penilaian dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

INTERPRESTASI NILAI AKIP

AA (>90-100)

SANGAT MEMUASKAN

- Telah terwujud *Good Governance*.
- Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.
- Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (*Reform*).
- Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

A (>80-90)

MEMUASKAN

- Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 /pengawas/sub koordinator.

BB (>70-80)

SANGAT BAIK

- Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung.
- Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi
- Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator

B (>60-70)

BAIK

- Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.
- Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja
- Komitmen dalam manajemen kinerja
- Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja

CC (>50-60)

CUKUP (MEMADAI)

- Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C (>30-50)

KURANG

- Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan.
- Belum terimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

D (>0-30)

SANGAT KURANG

- Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.
- Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sehingga dapat dilihat capaian kinerja sasaran 1 tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dilihat pada halaman berikut :

Sasaran 1

Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas

INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN	CAPAIAN
INDIKATOR 1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil (IKU) B (62,19)	Hasil nilai AKIP dari Inspektoral x 100% Target	118,83%
INDIKATOR 2	Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi x 100% Anggaran	94,35%

3.2.2 Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini, berdasarkan data konsolidasi bersih yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri setiap semester I dan II. Untuk melihat sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2024

Menurut penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sudah mencapai target atas Penilaian Evaluasi AKIP Tahun 2024 yaitu sebesar 73,90.

Berikut hasil pengukuran capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 :

Sasaran 1

Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas

	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDIKATOR 1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil (IKU)	B (62,19)	BB (73,90)	118,83
INDIKATOR 2	Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah	100%	94,35%	94,35%

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat

	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDIKATOR 1	Kepemilikan KTP el	99,60	98,49	98,88
INDIKATOR 2	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	92,20	99,67	91,90
INDIKATOR 3	Persentase Perekaman KTP el (IKU)	99,60	99,34	98,94
INDIKATOR 4	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA	80,00	75,98	94,97
INDIKATOR 5	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	65,00	71,53	110,05
INDIKATOR 6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100	100	100
INDIKATOR 7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (IKU)	65,00	99,53	153,12
INDIKATOR 8	Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan	100	100	100
INDIKATOR 9	Penyediaan Buku Profil Kependudukan	3	3	3

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				96,73
-------------------------------------	--	--	--	-------

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto yang dituangkan dalam capaian indikator kinerja.

Maksud dan tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah supaya organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, faktor pendukung dan penghambat atau permasalahan yang di temui dalam rangka pencapaian tujuan yang telah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto di masa yang akan datang.

Berikut uraian evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis, sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Lebih Berkualitas

3.3.1.1 Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Dukcapil

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Sawahlunto telah melakukan evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil secara efektif dan efisien.

Dalam penetapan target pada indikator ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dimana pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 62,19 atau dengan nilai B, seperti yang tertera dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja
Nilai SAKIP Dinas Dukcapil

	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET
INDIKATOR 1	Nilai SAKIP Dinas Dukcapil (IKU)	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B (62,19)

Sumber Data : RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagai klaster pendukung (Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) memperoleh nilai AKIP sebesar **73,90** dengan predikat **BB**. Hal tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja “**Sangat Baik**” yaitu implementasi AKIP Perangkat Daerah sangat baik namun masih perlu perbaikan - perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Untuk melihat hasil evaluasi AKIP tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Hasil Evaluasi AKIP 2024 Sumber Data : LHE AKIP Dinas Dukcapil

Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30	25,26
Pengukuran Kinerja	30	17,94
Pelaporan Kinerja	15	13,95
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	16,75
Nilai Hasil Evaluasi		73,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, maka perhitungan untuk mendapatkan nilai capaiannya adalah sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{73,90}{62,19} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 118,83$$

Keterangan :

- Realisasi = Hasil Nilai Evaluasi AKIP dari Tim Evaluator
- Target = Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Dan, untuk melihat interprestasi nilai AKIP dapat mempedomani yang tertera pada halaman berikut ini





Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dengan 2024

NILAI SAKIP DINAS DUKCAPIL (IKU)	2022			2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	68,22	68,24	100,03	72,83	73,47	100,88	62,19	73,90	118,83

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2024 terus meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu dengan mempedomani kriteria penilaian kinerja, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mendapatkan kriteria akuntabilitas kinerja sangat baik.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPD Tahun 2024–2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel 3.5 di halaman berikut ini :



Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

NILAI SAKIP DINAS DUKCAPIL (IKU)	2024		2025		2026
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET
	62,19	73,90	118,83	62,50	62,81

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut :

- A. Faktor penghambat/permasalahan yang dihadapi :
1. Kurangnya pemahaman, kepedulian dan komitmen seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan.
- B. Faktor penunjang keberhasilan
1. Telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan dengan merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja pada setiap bagian dalam unit kerja;
 2. Telah mempunyai pedoman teknis dengan definisi operasional dan mekanisme yang jelas dalam proses pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
 3. Penyusunan laporan kinerja yang berpedoman kepada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014;
 4. Telah melakukan evaluasi terkait implementasi AKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.
- C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator kinerja ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil secara efektif dan efisien dengan tujuan memperoleh informasi mengenai implementasi



AKIP, menilai tingkat implementasi AKIP Perangkat Daerah, menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

Evaluasi dilakukan oleh Tim dengan melakukan pembahasan intern dan antar tim, revidi berjenjang dan panel agar hasil evaluasi secara obyektif menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan mekanisme evaluasi mendalam melalui pengumpulan data/informasi dan analisis berupa studi dokumen, dokumentasi, observasi, wawancara dan secara terbatas melalui survey/kuisisioner dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai dalam penggunaan *professional judgement* dengan menggunakan tools kertas kertas evaluasi (KKE) sederhana sebagai pedoman evaluasi.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.933.715.564,- terealisasi sebesar Rp. 3.711.567.524,- atau 94,35%. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 222.148.040,-.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP (73,90) lebih rendah dari realisasi anggaran (94,35%) dengan tingkat efisiensi (-20,00%).

- D. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan

Dalam tabel 3.6 dibawah ini akan disajikan program penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahun 2024.



Tabel 3.6 Program Pendukung Keberhasilan


Sumber Data : Laporan Realisasi Kegiatan Per 31 Desember 2024

PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.698.813.564	Rp. 3.488.798.803	94,32
Pendaftaran Penduduk	Rp. 205.556.400	Rp. 197.149.471	95,91
Pencatatan Sipil	Rp. 5.774.000	Rp. 2.048.250	35,47
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.571.600	Rp. 3.571.000	99,98
Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	100

3.3.1.2 Indikator Kinerja Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.711.567.524 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 94,35% dari total anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto dengan jumlah pagu perubahan sebesar Rp. 3.933.715.564,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat). Secara rinci realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dilihat pada diagram dihalaman berikut :

Diagram 3.1 Realisasi Keuangan Tahun 2024



Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 terdapat Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang berasal dari Denda Keterlambatan Pengurusan Akta

Kelahiran dengan jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.760.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 118,80%.

Capaian realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 94,35% dari total anggaran Belanja Daerah Tahun 2024. Untuk capaian realisasi belanja operasi dan belanja modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAWAHLUNTI KONDISI PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA KEGIATAN	Pagu Dana	Realisasi s.d 31 Desember 2024	% Realisasi	Penjelasan
	BELANJA DAERAH	Rp3.933.715.564	Rp 3.711.567.524	94,35	
I	Belanja Operasi	Rp3.918.448.924	Rp 3.706.117.524	94,58	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp3.698.813.564	Rp 3.488.798.803	94,32	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2904.736.944	Rp 2.888.449.516	99,44	Terpenuhinya kebutuhan pegawai ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2904.736.944	Rp 2.888.449.516	99,44	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 22.510.000	Rp 21.950.490	97,51	Seluruh Pegawai telah memiliki pakaian dias pada hari-hari tertentu dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Songket Silungkang Internasional Carnival Tahun 2024 serta terfasilitasinya kebutuhan atas peningkatan pengetahuan maupun pengembangan kinerja pegawai
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 10.350.000	Rp 10.000.000	96,62	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 12.160.000	Rp 11.950.490	98,28	



3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 179.720.700	Rp 160.996.676	89,58	Terfasilitasinya dengan baik kebutuhan kantor selama Tahun 2024
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 871.900	Rp 797.000	91,41	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 58.598.800	Rp 55.132.890	94,09	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.126.000	Rp 11.752.000	77,69	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 12.444.000	Rp 8.139.500	65,41	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 92.680.000	Rp 85.175.286	91,90	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 13.766.640	Rp 5.450.000	39,59	Penyerapan kurang baik disebabkan adanya sub kegiatan yang dihilangkan dan adanya efisiensi anggaran
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 8.294.640	Rp -	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Rp 5.472.000	Rp 5.450.000	99,60	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 394.076.080	Rp 352.391.584	89,42	Terfasilitasinya kebutuhan penggunaan jasa yang ditargetkan selama Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.502.000	Rp 910.000	60,59	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 89.897.000	Rp 64.654.504	71,92	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 302.677.080	Rp 286.827.080	94,76	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 184.003.200	Rp 59.560.537	32,37	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp 121.966.000	Rp 40.574.097	33,27	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 47.327.200	Rp 11.571.440	24,45	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp 14.710.000	Rp 7.415.000	50,41	



B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 205.556.400	Rp 197.149.471	95,91	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 9.976.800	Rp 8.922.800	89,44	Telah terlaksananya pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 9.976.800	Rp 8.922.800	89,44	
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 77.998.800	Rp 74.336.000	95,30	Terfasilitasinya kebutuhan dalam pencetakan KTP el ,KIA dan dokumen administrasi kependudukan lainnya
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir dan Buku	Rp 77.998.800	Rp 74.336.000	95,30	
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 117.580.800	Rp 113.890.671	96,86	Telah dilaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui jemput bola ke Desa/kelurahan/SLTA/Lapas/Rutan, Layanan saat jam istirahat maupun Layanan di hari libur untuk mencapai target perekaman KTP el Pemula dalam rangka mendukung Pemilu Serentak Tahun 2024
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 117.580.800	Rp 113.890.671	96,86	
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 5.774.000	Rp 2.048.250	35,47	
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 5.774.000	Rp 2.048.250	35,47	Kurangnya penyerapan anggaran disebabkan koordinasi dengan Kementerian bidang urusan agama tidak terlaksana dengan baik
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota	Rp 3.636.000	Rp 100.400	2,76	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penting terkait Pencatatan Sipil	Rp 2.138.000	Rp 1.947.850	91,11	
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 3.571.600	Rp 3.571.000	99,98	
1	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 3.571.600	Rp 3.571.000	99,98	Terfasilitasinya dengan baik selama Tahun 2024
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 3.571.600	Rp 3.571.000	99,98	
E	PROGRAM PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00	
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00	Terfasilitasinya dalam penyusunan buku profil kependudukan dan data agregat selama Tahun 2024
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00	
II	BELANJA MODAL	Rp 15.266.640	Rp 5.450.000	35,70	Tidak terlaksananya beberapa sub kegiatan seperti Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Peralatan Komputer



Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi anggaran serta capaian tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

NO	URAIAN	2021				2022				2023				2024			
		TARGET (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 4.259.340.403	Rp 3.956.938.049	92,90	100	Rp 3.890.383.261	Rp 3.607.176.703	92,72	100	Rp 3.578.569.292	Rp 3.120.322.793	87,19	100	Rp 3.933.715.564	Rp 3.711.567.524	94,35

Sumber Data : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Dukcapil

Dan, untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPD Tahun 2024 - 2026, dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra Tahun 2024 - 2026

NO	URAIAN	2024				2025		2026	
		TARGET (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	PAGU	TARGET (%)	PAGU
1	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 3.933.715.564	Rp 3.711.567.524	94,35	100	Rp 4.641.704.182	100	Rp 5.019.516.276

Sumber Data : CALK 2024 dan Renstra 2024-2026

3.3.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3.2.1 Indikator Kepemilikan KTP el

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kepemilikan KTP el Tahun 2024


KEPEMILIKAN KTP EL	2024				CAPAIAN
	TARGET	JUMLAH PENDUDUK WKTP	REALISASI	%	
	99,60	50.097	49.339	98,49	

Sumber Data : Diolah



Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, penduduk wajib KTP el yang telah memiliki KTP el dengan capaian sebesar 98,88% dan terealisasi sebesar 98,49% (49.339 penduduk dari 50.097 penduduk) dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,60%.

Diagram 3.2 Kepemilikan KTP el Per Kecamatan Tahun 2024



Dengan rumus perhitungan, dapat dilihat pada halaman berikut ini :

% CAPAIAN	$\frac{(\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el} / \text{Jumlah wajib KTP el} \times 100)}{\text{Target}} \times 100$
	$\frac{((49.339 / 50.097) \times 100)}{99,60} \times 100 = 98,88$

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

TABEL 3.11
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
Sumber Data : Diolah

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	99,00	97,87	98,78
2022	99,02	99,05	100,03
2023	99,40	97,50	98,08
2024	99,60	98,49	98,88



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target perencanaan organisasi Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.12 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN RENCANA RENSTRA TAHUN 2024-2026

KEPEMILIKAN KTP EL	2024		CAPAIAN	2025		2026	
	TARGET	REALISASI		TARGET	TARGET		
	99,60	98,49	98,88	99,80	99,90		

Tabel 3.13 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET PUSAT TAHUN 2024

KEPEMILIKAN KTP EL	TARGET PUSAT			TARGET DINAS		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	99,40	98,49	99,08	99,60	98,49	98,88

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja ,sebagai berikut :

- A. Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi :
 - 1. Peralatan perekaman dan pencetakan KTP el sering mengalami kegagalan fungsi / *error system*;
 - 2. Terjadinya efisiensi anggaran, sehingga kegiatan pelayanan jemput bola tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- B. Analisis atas penggunaan sumber daya

Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 205.556.400,- terealisasi sebesar Rp. 197.149.471,- atau 95,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.406.929,-.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Kepemilikan Ktp el (96,49%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (95,91%) dengan tingkat efisiensi 0,58%.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya selain dari segi anggaran, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti :



1. Pengambilan blanko KTP el tidak selalu ke Pusat akan tetapi bisa melalui koordinasi dengan Provinsi sehingga mengurangi perjalanan dinas.
2. Koordinasi dengan pusat melalui zoom meeting sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas dan makan minum rapat



C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :

Tabel 3.14 Program/Kegiatan Pendukung

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	%
		AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 222.552.900	Rp 205.556.400	Rp197.149.471	95,91%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el ,Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%



3.3.2.2 Indikator Penerbitan Kartu Keluarga

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2024

PENERBITAN KARTU KELUARGA	2024				CAPAIAN
	TARGET	JUMLAH KEPALA KELUARGA	REALISASI	%	
	92,20	22.007	21.935	99,67	108,10

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, penduduk yang telah diterbitkan Kartu Keluarganya tercapai sebesar 108,10% dan terealisasi sebesar 99,67% atau 21.935 Kepala Keluarga dari 22.007 Kepala Keluarga dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 92,20%.



FORMULASI PERHITUNGAN

% CAPAIAN	$\frac{(\text{Jumlah kepala keluarga yang memiliki KK} / \text{Jumlah kepala keluarga wajib KK} \times 100)}{\text{Target}} \times 100$
	$\frac{((21.935 / 22.007) \times 100)}{92,20} \times 100 = 108,10$

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan.



Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

PENERBITAN KARTU KELUARGA	2024		2025		2026
	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET	TARGET
	92,20	99,67	108,10	94,00	96,00

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut :

A. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Pemanfaatan inovasi NIKMAD SEKALI yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dan KUA se Kota Sawahlunto, dimana bagi pasangan suami/isteri yang baru melangsungkan pernikahan di wilayah Kota Sawahlunto akan diterbitkan Kartu Keluarga dengan status terbaru atau kawin tercatat.
2. Pemanfaatan inovasi SIRANGGA SATU yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sawahlunto, dimana bagi pasangan suami/isteri yang telah melakukan sidang perceraian dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama akan diterbitkan Kartu Keluarga pada masing-masing pasangan dengan status terbaru atau cerai hidup.

B. Analisis atas penggunaan sumber daya

1. Memaksimalkan pelayanan melalui petugas registrasi kependudukan di Desa/Kelurahan
2. Melaksanakan pelayanan pada jam istirahat.

Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 205.556.400,- terealisasi sebesar Rp. 197.149.471,- atau 95,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 8,406.929,-.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penerbitan Kartu Keluarga (101,10%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (95,91%) dengan tingkat efisiensi 5,19%.



C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :

Tabel 3.17 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	%
		AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 222.552.900	Rp 205.556.400	Rp197.149.471	95,91%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el ,Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%

3.3.2.3 Indikator Perekaman KTP el (*IKU)

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Perekaman KTP el Tahun 2024

PEREKAMAN KTP el	2024				CAPAIAN
	TARGET	JUMLAH PENDUDUK WKTP	REALISASI	%	
	99,60	50.097	49.765	99,34	

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, penduduk yang telah melakukan perekaman KTP el tercapai sebesar 99,74% dan terealisasi sebesar 99,34% atau 49.765 penduduk dari 50.097 penduduk wajib KTP el dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,60%.




DATA KONSOLIDASI BERSIH
SEMESTER II TAHUN 2024

PEREKAMAN KTP el

Penduduk Wajib KTP el di Kota Sawahlunto yang telah melakukan perekaman KTP el sebanyak 49.765 Orang atau 99,34% dari 50.097 Orang

137301 LEMBAH SEGAR Telah melakukan perekaman KTP el sebanyak 10.317 Orang dari 10.373 Orang	137302 BARANGIN Telah melakukan perekaman KTP el sebanyak 15.335 Orang dari 15.450 Orang
137303 SILUNGKANG Telah melakukan perekaman KTP el sebanyak 8.555 Orang dari 8.633 Orang	137304 TALAWI Telah melakukan perekaman KTP el sebanyak 15.558 Orang dari 15.641 Orang



Dengan rumus perhitungan, dapat dilihat pada halaman berikut ini :

FORMULASI PERHITUNGAN

% CAPAIAN	<u>(Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP el/Jumlah penduduk berusia 17 tahun ke atas x 100) X 100</u>
	Target
	$((49.765 / 50.097) \times 100) \times 100 = 99,74$ 99,60

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

PEREKAMAN KTP el	TARGET	2024	CAPAIAN	2025	2026
		REALISASI		TARGET	TARGET
	99,60	99,34	99,74	99,80	99,90

Tabel 3.20 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET PUSAT TAHUN 2024

PEREKAMAN KTP el	TARGET PUSAT			TARGET DINAS		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	99,40	99,34	99,94	99,60	99,34	99,74

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072 Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770			
PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024			
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6 - 635 Dukupil Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:			
Nama	: ANDY RASTIKA, SH, MM		
Jabatan	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .		
Nama	: Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.		
Jabatan	: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .		
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA , yaitu :			
NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Sawahlunto	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)	99,4% 99% 60% 3 (tiga) Mitra 15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia o 100% desa/kelurahan/ nama lain memiliki BPP o 100% pemakaman

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II ke Pusat Tahun 2024

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja ,sebagai berikut :

A. Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi :

1. Peralatan perekaman dan pencetakan KTP el sering mengalami kegagalan fungsi / *error system*;
2. Terjadinya efisiensi anggaran, sehingga kegiatan pelayanan jemput bola tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
3. Sebagian penduduk yang belum perekaman KTP el tidak berdomisili di Kota Sawahlunto.

B. Analisis atas penggunaan sumber daya

1. Mengirimkan surat pemanggilan pelaksanaan perekaman KTP el melalui petugas registrasi kependudukan di Desa/kelurahan;
2. Pelaksanaan pelayanan pada hari libur ,dalam rangka percepatan perekaman KTP el mensukseskan Pemilu Tahun 2024;
3. Pelaksanaan layanan pada jam istirahat.



Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 205.556.400,- terealisasi sebesar Rp. 197.149.471,- atau 95,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 8,406.929,-.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Perekaman KTP el (99,74%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (95,91%) dengan tingkat efisiensi 3,83%.

C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :

Tabel 3.21 Program/kegiatan penunjang keberhasilan

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	%
		AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 222.552.900	Rp 205.556.400	Rp197.149.471	95,91%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el ,Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%

3.3.2.4 Indikator Anak Usia 0-17 Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA (*IKU)


Tabel 3.22 Target dan Realisasi Kepemilikan KIA Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Tahun 2024

PENERBITAN KIA ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI	2024				CAPAIAN
	TARGET	JUMLAH WAJIB KIA	KEPEMILIKAN KIA	%	
	80,00	18.462	14,027	75,98	94,97

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA tercapai sebesar 101,31% dan terealisasi sebesar 75,98% atau 14.027 anak dari 18.462 anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00%.





Dengan rumus perhitungan, dapat dilihat pada halaman berikut ini :

FORMULASI PERHITUNGAN

% CAPAIAN	$\frac{(\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari} / \text{Jumlah anak wajib KIA} \times 100)}{\text{Target}} \times 100$
	$\frac{((14.027 / 18.462) \times 100)}{80,00} \times 100 = 94,97$

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dengan 2024

PENERBITAN KIA ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI (IKU)	2022		2023		2024		2024		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	40	99,29	60	74,98	75,00	75,98	75,00	75,98	101,31

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA Tahun 2024-2026

PENERBITAN KIA ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI	2024		2025		2026	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	75,00	75,98	80,00	101,31	85,00	101,31



Tabel 3.25

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET PUSAT TAHUN 2024

PENERBITAN KIA ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI	TARGET PUSAT			TARGET DINAS		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	60	75,98	126,63	75,00	98,49	101,31

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja ,sebagai berikut :

A. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Pemanfaatan inovasi KADO ANANDAKU yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto dan RSIA Batusangkar, dimana jika ada masyarakat Kota Sawahlunto yang melahirkan akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA beserta Kartu Keluarga terbaru;
2. Pemanfaatan inovasi TELEPATI ,dimana layanan tetap dibuka pada saat jam istirahat.

B. Analisis atas penggunaan sumber daya

1. Memaksimalkan pemanfaatan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak seperti pengurusan melalui sekolah, RSUD, dan
2. Pelayanan pada jam istirahat.

Secara keseluruhan ,dari jumlah anggaran sebesar Rp. 205.556.400,- terealisasi sebesar Rp. 197.149.471,- atau 95,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.406.929,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penerbitan KIA Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari (94,97%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95,91%) dengan tingkat efisiensi 0,94%.

C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :



Tabel 3.26 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)		REALISASI (Rp)	%
		AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 222.552.900	Rp 205.556.400	Rp197.149.471	95,91%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 6.890.800	Rp 9.976.800	Rp8.992.800	89,44%
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el ,Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Rp 104.971.300	Rp 77.998.800	Rp74.336.000	95,34%
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Rp 110.690.800	Rp 117.580.800	Rp113.890.671	96,86%


3.3.2.5 Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran

Tabel 3.27 Target dan Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2024

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN	2024				CAPAIAN
	TARGET	PENDUDUK	KEPEMILIKAN	%	
	65,00	68.559	49.041	71,53	110,05

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, penduduk yang telah memiliki akta kelahiran tercapai sebesar 110,05% dan terealisasi sebesar 71,53% atau 49.041 penduduk dari 68.559 penduduk dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,00%.



Dengan rumus perhitungan, dapat dilihat pada halaman berikut ini :



FORMULASI PERHITUNGAN

% CAPAIAN	(Jumlah seluruh penduduk yang memiliki akta kelahiran / Jumlah penduduk x 100) X 100
	Target
	$((49.041 / 68.559) \times 100) = 110,05$ 65,00

TABEL FORMULASI PERHITUNGAN

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi).

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2024

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	50	74,98	149,96	65,00	71,53	110,05

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.29 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA Tahun 2024-2026

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN	2024		2025		2026
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET
	65,00	71,53	110,05	68,00	70,00

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja ,sebagai berikut :

- A. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja :
 1. Pemanfaatan inovasi KADO ANANDAKU yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto dan RSIA Batusangkar, dimana jika ada masyarakat Kota Sawahlunto yang melahirkan akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA beserta Kartu Keluarga terbaru;
 2. Pemanfaatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dimana setiap anak yang baru masuk sekolah sebagai persyaratan melampirkan akta kelahiran.



3. Adanya peraturan Kepala Daerah terkait denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran, dimana denda tersebut menjadi salah satu Pendapat Asli Daerah;
 4. Pemanfaatan inovasi TELEPATI, dimana layanan tetap dibuka pada saat jam istirahat.
- B. Analisis atas penggunaan sumber daya
1. Pengurusan akta kelahiran bisa melalui petugas registrasi kependudukan di Desa/Kelurahan.
 2. Penerbitan dokumen akta kelahiran bisa di cetak oleh masyarakat, sehingga mengurangi penggunaan kertas A4. Secara keseluruhan, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.774.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.048.250,- atau 35,47%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.306.037,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penerbitan Akta Kelahiran (110,05%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (35,47%) dengan tingkat efisiensi 20,00%.
- C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :

Tabel 3.30 Program / Kegiatan penunjang keberhasilan

	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 5.774.000	Rp 2.048.250	35,47
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 5.774.000	Rp 2.048.250	35,47
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota	Rp 3.636.000	Rp 100.400	2,76
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penting terkait Pencatatan Sipil	Rp 2.138.000	Rp 1.947.850	91,11




3.3.2.6 Indikator Penerbitan Akta Kematian

Tabel 3.31 Target dan Realisasi Akta Kematian Yang Diterbitkan Tahun 2024

AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN	2024				CAPAIAN
	TARGET	JUMLAH YANG DILAPORKAN	JUMLAH YANG DITERBITKAN	%	
	100	427	427	100	100

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, dokumen akta kematian yang diterbitkan tercapai sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau 427 pelaporan kematian dari 427 pelaporan kematian dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.



Dengan rumus perhitungan, dapat dilihat pada halaman berikut ini :

FORMULASI PERHITUNGAN

% CAPAIAN	$\frac{(\text{Jumlah penerbitan akta kematian} / \text{Jumlah kematian yang dilaporkan} \times 100)}{\text{Target}} \times 100$
	$\frac{((427 / 427) \times 100)}{100} \times 100 = 100$



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.32 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA Tahun 2024-2026

AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN	2024		CAPAIAN	2026	
	TARGET	REALISASI		TARGET	TARGET
	100	100	100	100	100

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut :

- A. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - 1. Pemanfaatan kerjasama dengan Pihak Tempat Pemakaman Umum se Kota Sawahlunto;
 - 2. Adanya petugas pengurusan akta kematian di Desa dan Kelurahan yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaporkan dan mengurus terkait penerbitan akta kematian;
 - 3. Pemanfaatan inovasi TELEPATI, dimana layanan tetap dibuka pada saat jam istirahat.
- B. Analisis atas penggunaan sumber daya
 - 1. Adanya petugas pengurusan akta kematian di Desa dan Kelurahan yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaporkan dan mengurus terkait penerbitan akta kematian. Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.774.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.048.250,- atau 35,47%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.725.750,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penerbitan Akta Kematian (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (35,47%) dengan tingkat efisiensi 20,00%.



C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :

Tabel 3.33 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan

1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 11.642.200	Rp 5.774.000	Rp2.048.250	35,47%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 11.642.200	Rp 5.774.000	Rp2.048.250	35,47%
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Rp 8.309.000	Rp 3.636.000	Rp100.400	2,76%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Rp 3.333.200	Rp 2.138.000	Rp1.947.850	91,11%


3.3.2.7 Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (*IKU)

Tabel 3.34 Target dan Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN	2024				CAPAIAN
	TARGET	USIA 0-18	KEPEMILIKAN	%	
	65,00	19.705	19.613	99,53	

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, anak usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran tercapai sebesar 153,12% dan terealisasi sebesar 99,53% atau 19.613 anak dari 19.705 anak usia 0-18 tahun dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,00%.



Dengan rumus perhitungan, dapat dilihat pada halaman berikut ini :

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% \text{ CAPAIAN} = \frac{(\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran} / \text{Jumlah anak 0-18 tahun} \times 100)}{\text{Target}} \times 100$$

$$= \frac{(19.613 / 19.705) \times 100}{65,00} \times 100 = 153,12$$



Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.35 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dengan 2024

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN (IKU)	2022			2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	97,00	99,48	102,56	85,00	70,73	108,81	65,00	99,53	153,12

Tabel 3.36 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET PUSAT TAHUN 2024

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18 TAHUN	TARGET PUSAT			TARGET DINAS		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N
	99,00	99,53	100,53	65,00	99,53	153,12

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.37 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN	2024		2025	2026
	TARGET	REALISASI (%)	TARGET	TARGET
	65,00	99,53	68,00	70,00

Adapun penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja ,sebagai berikut :

A. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Pemanfaatan inovasi KADO ANANDAKU yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto dan RSIA Batusangkar, dimana jika ada masyarakat Kota Sawahlunto yang melahirkan akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA beserta Kartu Keluarga terbaru;
2. Pemanfaatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dimana setiap anak yang baru masuk sekolah sebagai persyaratan melampirkan akta kelahiran.



3. Adanya peraturan Kepala Daerah terkait denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran, dimana denda tersebut menjadi salah satu Pendapat Asli Daerah;
 3. Pemanfaatan inovasi TELEPATI ,dimana layanan tetap dibuka pada saat jam istirahat.
- B. Analisis atas penggunaan sumber daya
1. Memaksimalkan penerbitan akta usia 0-18 tahun melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan RSUD;
 2. Pelayanan pada jam istirahat.

Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 5.774.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.048.250,- atau 35,47%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.725.750,-.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (153,12%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (35,47%) dengan tingkat efisiensinya 20,00%.

- C. Program/ kegiatan penunjang keberhasilan maupun kegagalan kinerja :

Tabel 3.38 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan

1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 11.642.200	Rp 5.774.000	Rp 2.048.250	35,47%
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 11.642.200	Rp 5.774.000	Rp 2.048.250	35,47%
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Rp 8.309.000	Rp 3.636.000	Rp 100.400	2,76%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Rp 3.333.200	Rp 2.138.000	Rp 1.947.850	91,11%

3.3.2.8 Indikator Validasi Data Kependudukan

Adapun Perangkat Daerah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan database kependudukan adalah sebagai berikut :

- a) Sekretariat Daerah
- b) Dinas Pendidikan
- c) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- g) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
- h) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- i) Dinas Perhubungan
- j) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- k) Dinas Kebudayaan
- l) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- m) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- o) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- p) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- q) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- r) Kecamatan Lembah Segar
- s) Kecamatan Barangin
- t) Kecamatan Silungkang
- u) Kecamatan Talawi

Selain melakukan kerja sama pemanfaatan database kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan perjanjian kerjasama layanan administrasi kependudukan baik dalam hal percepatan penerbitan dokumen kependudukan, program optimalisasi pemanfaatan dokumen kependudukan dan validasi data kependudukan (Pemutakhiran data) baik dengan Perangkat Daerah, Pihak Swasta maupun Instansi Vertikal, diantaranya :

- a) RSUD Kota Sawahlunto
- b) Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu Kabupaten Tanah Datar
- c) Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto
- d) Lapas Narkotika Kota Sawahlunto
- e) Rumah Tahanan Kelas II B Kota Sawahlunto



- f) Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto
- g) BPJS Kesehatan Kota Solok
- h) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto
- i) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
- j) Pengadilan Agama Sawahlunto
- k) Pengadilan Negeri Sawahlunto
- l) Kementerian Agama Sawahlunto
- m) Kantor Urusan Agama se Kecamatan Kota Sawahlunto
- n) Kantor Pelayanan Pajak Cabang Sawahlunto

Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.571.600,- terealisasi sebesar Rp. 3.571.200,- atau 99,98%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 400,-. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Validasi Data Kependudukan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,98%) dengan tingkat efisiensinya 0,01%.

Program penunjang keberhasilan atau kegagalan dalam capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.39 Program /Kegiatan penunjang keberhasilan

1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 3.571.600	Rp 3.571.600	Rp3.571.600	99,98%
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp 3.571.600	Rp 3.571.600	Rp3.571.600	99,98%
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 3.571.600	Rp 3.571.600	Rp3.571.600	99,98%

3.3.2.9 Indikator Penyediaan buku profil kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto secara berkala dalam setahun pada setiap semester menerbitkan Buku Data Agregat Kependudukan dan Profil Kependudukan ke seluruh Perangkat Daerah/Instansi Terkait dengan sumber data berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI hasil pengolahan data pada Aplikasi SIAK Terpusat yang dikelola secara Nasional.



Selain itu, dalam penyusunan profil perkembangan penduduk tahun 2024 dibentuk tim yang melibatkan stakeholder terkait.

Untuk profil perkembangan kependudukan tahun 2024 sampai bulan februari masih dalam tahap validasi bersama Tim Penyusunan Profil Kependudukan di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.




Buku Profil Kependudukan Tahun 2024

Secara keseluruhan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 0,0,-.

Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realiasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penyusunan Profil Kependudukan (100%) sama dengan (100%) dengan tingkat efisiensinya 0,0%.





Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024

Tabel 3.40 Program /Kegiatan penunjang keberhasilan

I	PROGRAM KEPENDUDUKAN	PROFIL	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00
1	Penyusunan Kependudukan	Profil	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00
	Penyediaan Kependudukan Kabupaten/Kota	Data	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00
II	BELANJA MODAL		Rp 15.266.640	Rp 5.450.000	35,70



BAB IV

PENUTUP

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, pada tahun 2024 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang diantaranya ada 4 (empat) indikator yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan besaran anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.933.715.564,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.711.567.524,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 94,35%. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki Denda Retribusi Pendapatan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.760.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 118,80%.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan nilai 73,90 dengan predikat **BB** atau **SANGAT BAIK**.

Pada pencapaian indikator kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat” terjadi penurunan. Hal ini disebabkan ,yaitu :

1. Pada tahun sebelumnya data yang digunakan berdasarkan data layanan dilapangan, sedangkan pada tahun 2024 data yang digunakan melalui data tarikan dari SIAK Terpusat yang langsung dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola tidak terlaksana, disebabkan adanya efisiensi anggaran.

B. RENCANA TINDAKLANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil dan selaras antar dokumen perencanaan;
2. Mereviu kembali dokumen penjejukan kinerja (*cascad down*) dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
3. Melaporkan capaian rencana aksi secara berkala yang dilengkapi dengan notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi tersebut;
4. Melakukan dialog kerja/tawar menawar kinerja antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mempublikasikan melalui media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
5. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja secara berkala mulai level eselon II sampai ke level staf;
6. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai penyesuaian strategis, aktivitas, anggaran dalam mencapai kinerja;
7. Menyusun laporan kinerja eselon secara berjenjang sampai ke level staf sebagai bahan penyusunan dokumen laporan kinerja organisasi dan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan perencanaan kinerja tahun berikutnya;



8. Melaksanakan pemantauan/monitoring capaian kinerja internal secara berjenjang, sesuai dengan SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai;
9. Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk mengusulkan anggaran dalam pengadaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP el maupun KIA.
10. Memaksimalkan kegiatan inovasi-inovasi yang telah dibuat guna memperlancar dan mempercepat proses layanan administrasi kependudukan;
11. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya segera melakukan perekaman dan pencetakan KTP el, kepemilikan akta kelahiran dan aktivasi identitas kependudukan digital;
12. Meningkatkan koordinasi baik dengan Dinas Dukcapil Pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota lain serta instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan;
13. Menyampaikan setiap permasalahan yang dihadapi dalam rapat secara terbuka, agar segera dapat diambil langkah-langkah penyelesaian masalah;
14. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan/diklat perencana secara berkala mengingat dinamisnya aturan dan kebijakan yang berkembang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024. Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan ditahun mendatang.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY RASTIKA, SH,MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Sawahlunto

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FAUZAN HASAN

Jabatan : Pj. Wali Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, November 2024

PIHAK KEDUA,



FAUZAN HASAN

PIHAK PERTAMA,



ANDY RASTIKA, SH. MM
NIP. 19660905 199308 1 001
Pembina Utama Muda/ IV.c



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP (IKU)	100% B
2	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Kepemilikan KTP el	99,6%
		Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	99,2%
		Persentase Perekaman KTP el (IKU)	99,6%
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki KIA (IKU)	80%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%
		Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (IKU)	98%
		Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan	100%
		Penyediaan Buku Profil Kependudukan	3

Program

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
- III PROGRAM PENCATATAN SIPIL
- IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Anggaran (Rp)

3.698.813.564

205.556.400

5.774.000

3.571.600

20.000.000

TOTAL

3.933.715.564

Sawahlunto, November 2024

Pj. Wali Kota Sawahlunto



FAUZAN HASAN

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

ANDY RASTIKA, SH. MM
NIP. 19660905 199308 1001



DATA PENDUDUK KOTA SAWAHLUNTO SEMESTER 2 TAHUN 2024

Kedadaan: Desember 2024

1. KECAMATAN LEMBAH SEGAR JML KK: 4.541 JML PENDUDUK: 13.937 ♂ 6.964 ♀ 6.973	AUR MULIO JML KK: 382 JML PENDUDUK: 1.179 ♂ 593 ♀ 586	AIA DINGIN JML KK: 378 JML PENDUDUK: 1.099 ♂ 549 ♀ 550	KUBANG S. SELATAN JML KK: 332 JML PENDUDUK: 1.060 ♂ 522 ♀ 538	PASAR JML KK: 485 JML PENDUDUK: 1.482 ♂ 728 ♀ 754
TANAH LAPANG JML KK: 426 JML PENDUDUK: 1.362 ♂ 678 ♀ 684	KUBANG SIRAKUK UTARA JML KK: 283 JML PENDUDUK: 897 ♂ 434 ♀ 463			KUBANG TANGAH JML KK: 509 JML PENDUDUK: 1.513 ♂ 780 ♀ 733
LUNTO TIMUR JML KK: 474 JML PENDUDUK: 1.569 ♂ 801 ♀ 768	LUNTO BARAT JML KK: 478 JML PENDUDUK: 1.442 ♂ 711 ♀ 731			KUBANG UTARA SIKABU JML KK: 429 JML PENDUDUK: 1.268 ♂ 621 ♀ 647
2. KECAMATAN BARANGIN JML KK: 6.858 JML PENDUDUK: 21.222 ♂ 10.642 ♀ 10.580	SARINGAN JML KK: 618 JML PENDUDUK: 1.822 ♂ 925 ♀ 897			PASA KUBANG JML KK: 365 JML PENDUDUK: 1.066 ♂ 547 ♀ 519
LUBANG PANJANG JML KK: 476 JML PENDUDUK: 1.418 ♂ 701 ♀ 717	DURIAN I JML KK: 823 JML PENDUDUK: 2.427 ♂ 1.235 ♀ 1.192			3. KECAMATAN SILUNGKANG JML KK: 3.791 JML PENDUDUK: 11.944 ♂ 6.031 ♀ 5.913
DURIAN II JML KK: 801 JML PENDUDUK: 2.443 ♂ 1.230 ♀ 1.213	SANTUR JML KK: 1.344 JML PENDUDUK: 4.533 ♂ 2.257 ♀ 2.276	KOLOK MUDIAK JML KK: 490 JML PENDUDUK: 1.543 ♂ 784 ♀ 759	SILUNGKANG DUO JML KK: 477 JML PENDUDUK: 1.494 ♂ 735 ♀ 759	
KOLOK NAN TUO JML KK: 512 JML PENDUDUK: 1.430 ♂ 691 ♀ 739	TALAGO GUNUNG JML KK: 656 JML PENDUDUK: 1.933 ♂ 938 ♀ 995	LUMINDAI JML KK: 873 JML PENDUDUK: 2.900 ♂ 1.484 ♀ 1.416	BBS JML KK: 265 JML PENDUDUK: 773 ♂ 397 ♀ 376	SILUNGKANG OSO JML KK: 505 JML PENDUDUK: 1.630 ♂ 801 ♀ 829
4. KECAMATAN TALAWI JML KK: 6.817 JML PENDUDUK: 21.456 ♂ 10.863 ♀ 10.593	TALAWI HILIE JML KK: 1.353 JML PENDUDUK: 4.472 ♂ 2.251 ♀ 2.221	TALAWI MUDIAK JML KK: 1.048 JML PENDUDUK: 3.259 ♂ 1.681 ♀ 1.578	BUKIK GADANG JML KK: 522 JML PENDUDUK: 1.618 ♂ 836 ♀ 782	MUARO KALABAN JML KK: 1.833 JML PENDUDUK: 5.857 ♂ 2.995 ♀ 2.862
BATU TANJUNG JML KK: 738 JML PENDUDUK: 2.330 ♂ 1.202 ♀ 1.128	KUMBAYAU JML KK: 576 JML PENDUDUK: 1.824 ♂ 906 ♀ 918	TUMPUK TANGAH JML KK: 773 JML PENDUDUK: 2.345 ♂ 1.204 ♀ 1.141	DATAR MANSIANG JML KK: 83 JML PENDUDUK: 247 ♂ 119 ♀ 128	SILUNGKANG TIGO JML KK: 731 JML PENDUDUK: 2.201 ♂ 1.111 ♀ 1.090
SIJANTANG KOTO JML KK: 437 JML PENDUDUK: 1.366 ♂ 675 ♀ 691	SALAK JML KK: 450 JML PENDUDUK: 1.454 ♂ 726 ♀ 728	SIKALANG JML KK: 611 JML PENDUDUK: 1.842 ♂ 903 ♀ 939	RANTIH JML KK: 226 JML PENDUDUK: 699 ♂ 348 ♀ 351	TARATAK BONCAH JML KK: 245 JML PENDUDUK: 762 ♂ 389 ♀ 373

Catatan: ♂ : Laki-laki ; ♀ : Perempuan

DKB II 2024



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Defenisi Operasional	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas	Persentase Realisasi Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana / jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah x 100%	100%
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai SAKIP (IKU)	Nilai	hasil evaluasi Nilai SAKIP dari Inspektorat	B
			Kepemilikan KTP el	Persentase	Jumlah pemilik KTP el / Jumlah wajib KTP el x 100%	99,6%
			Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	Persentase	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga Wajib Kartu Keluarga X 100%	99,2%
			Persentase Perekaman KTP el (IKU)	Persentase	Jumlah Perekaman KTP el / Jumlah WKTP x 100%	99,6%
			Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki KIA (IKU)	Persentase	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun X 100%	80%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase	Jumlah seluruh penduduk yang memiliki akta kelahiran / jumlah penduduk X 100%	100%
			Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan	Persentase	Jumlah penerbitan akta kematian / jumlah kematian yang dilaporkan X 100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usian 0-18 Tahun (IKU)	Persentase	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran / jumlah anak usia 0-18 tahun X 100%	98%
			Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan	Persentase	Jumlah validasi data kependudukan yang terlaksana / jumlah validasi data kependudukan X 100%	100%
			Penyediaan Buku Profil Kependudukan	Buku	Jumlah buku profil kependudukan yang tersedia	3

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI							PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB		
					TARGET	RENCANA AKSI	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	Program	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	B	TW I : 10	Persentase dokumen SAKIP yang disediakan	Persentase					100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.891.336.684	Sekretariat	
		Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	75	TW II : TW III : TW IV :	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib	Persentase					100				
2	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Perekaman KTP-el	Persentase	99,60	TW I : TW II : 50,18 TW III : 49,42 TW IV :	Melaksanakan perekaman ke SLTA, Desa dan Kelurahan, Lapas dan Disabilitas melalui layanan call me	Persentase		50,18	49,42			Pendaftaran Penduduk	222.552.900	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	
		Cakupan KTP	Persentase	99,60	TW I : TW II : 49,32 TW III : 50,28 TW IV :	Melakukan pelayanan maksimal baik di Kantor maupun Mall Pelayanan Publik bagi Pemula maupun Non Pemula	Persentase		49,32	50,28						
		Cakupan Kartu Keluarga	Persentase	92,20	TW I : 23,05 TW II : 23,05 TW III : 23,05 TW IV : 23,05	Melakukan pelayanan maksimal baik di Kantor maupun Mall Pelayanan Publik	Persentase	23,05	23,05	23,05	23,05					
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persentase	80,00	TW I : 18,75 TW II : 18,75 TW III : 18,75 TW IV : 18,75	Memaksimalkan kerjasama dengan TK, SD, SMP dalam rangka penerbitan KIA	Persentase	18,75	18,75	18,75	18,75					
		Cakupan Akte Kematian	Persentase	100	TW I : TW II : 50,00 TW III : TW IV : 50,00	Memfaatkan pelaporan kematian melalui petugas pengurus akta kematian di Desa/Kelurahan	Persentase		50,00	50,00						11.642.200
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	Persentase	98,05	TW I : TW II : 50,03 TW III : TW IV : 48,02	Memaksimalkan kerjasama dengan RSUD, Bidan, Desa dan Keluarga dalam rangka penerbitan akta kelahiran	Persentase		50,03	48,02						
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase	100	TW I : TW II : 50,00 TW III : TW IV : 50,00	Melakukan pelayanan maksimal baik di Kantor maupun Mall Pelayanan Publik	Persentase		50,00	50,00						
		Validitas Data Kependudukan	Persentase	100	TW I : 20,00 TW II : 50,00 TW III : 15,00 TW IV : 15,00	Melaksanakan pemutakhiran data dan melakukan aktivasi identitas kependudukan digital ke SLTA, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Desa/Kelurahan	Persentase	20,00	50,00	15,00	15,00		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.571.600	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		Penyediaan Profil Kependudukan	Buku	3	TW I : 2 TW II : TW III : 1 TW IV :	Melakukan penyusun profil perkembangan kependudukan dan penyajian data agregat kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih	Buku	2			1		Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000		

MATRIK TINDAKLANJUT REKOMENDASI
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INSPEKTORAT TAHUN 2024

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	CAPAIAN TINDAKLANJUT				LINK BUKTI DUKUNG
			TELAH DITINDAKLANJUTI	SEDANG PROSES	BELUM DITINDAKLANJUTI	WAKTU PENYELESAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan Reviu dan perbaikan Dokumen Perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil dan selaras antar dokumen perencanaan	Renstra telah diperbaiki sesuai dengan data yang ada pada RPD Kota	V				https://drive.google.com/drive/folders/14mCq-jCW5Q46rquyPCONUXd4AoFnNs0k?usp=sharing
2	Mereviu kembali dokumen perjenjangan kinerja (cascade down) dan atau Indikator Kinerja Utama Dinas	Telah dilakukan perbaikan pada IKU Dinas	V				https://drive.google.com/drive/folders/1QOZDActi5X4Ybld0RfIjINV-UclRuwOd?usp=sharing
3	Melaporkan capaian rencana aksi secara berkala yang dilengkapi dengan notulen terhadap hasil monitoring rencana aksi tersebut	Membuat Notulen hasil monitoring rencana aksi	V				https://drive.google.com/drive/folders/1FjFLG4xw20IjEiNRvij-KdcziUZMczJ2?usp=sharing
4	Melakukan dialog kinerja/tawar menawar kinerja antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mengupload melalui media Sosial (Facebook, Youtube, Instagram dan lainnya)	Membuat Berita Acara Tawar menawar kinerja antara atasan dan bawahan dan Dokumentasi rapat	V				https://drive.google.com/drive/folders/1Eyfhp55tRrHLs7uRRyV7fhqGnxQoGiT?usp=sharing
5	Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan atas pengukuran capaian kinerja dalam bentuk laporan kinerja secara berkala mulai level eselon II sampai dengan ke level staf	Telah melakukan pelaporan capaian kinerja secara berkala	V				https://drive.google.com/drive/folders/1ocf0sGsSbOQkPn1TDW0FZaL6S7zNrQL?usp=sharing
6	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai penyesuaian strategi aktivitas, anggaran dalam mencapai kinerja	Dokumentasi rapat dan notulen rapat	V				https://drive.google.com/drive/folders/1o1qQ1eG-6ooBYAwmfjz2wiyN3Oko4eS9?usp=sharing
7	Menyusun laporan kinerja eselon secara berjenjang sampai ke level staf sebagai bahan penyusunan dokumen laporan kinerja organisasi dan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan perencanaan kinerja tahun berikutnya	Akan menyusun laporan secara berjenjang dan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang		V		1 Minggu	https://drive.google.com/drive/folders/12ppeN1K5-es5gKEsEWWMM3dUz60eyYK2_?usp=sharing
8	Melaksanakan pemantauan/monitoring capaian hasil kinerja internal secara berjenjang, sesuai SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai	Akan melakukan pemantauan/monitoring secara berjenjang mengenai capaian kinerja sesuai dengan SOP		V		1 Minggu	https://drive.google.com/drive/folders/1JDtn6QclT6QjwyPO9hUanpv6ovCKYx7?usp=sharing

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	SATUAN	TRIWULAN IV		KENDALA	TINDAK LANJUT	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	B	Nilai	B	BB			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Sekretariat	
		Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	75%	Persentase	75	94,32	Tidak ada kendala	-			
2	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	1. Kepemilikan KTP el	99,6%	Persentase	49,42	97,24%	Sebagian masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP el tidak berdomisili di Kota Sawahlunto	Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota lain dalam rangka meminta bantuan untuk melakukan perekaman bagi masyarakat Kota Sawahlunto yang berdomisili di daerah tersebut.	Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	
		2. Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	99,2%	Persentase	50,28	99,90%	Tidak ada kendala	Masih menunggu Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ditjendukcapil Kemendagri RI			
		3. Persentase Perekaman KTP el (IKU)	99,6%	Persentase	23,05	98,12%	Tidak ada kendala	Masih menunggu Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ditjendukcapil Kemendagri RI			
		4. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki KIA (IKU)	80%	Persentase	18,75	75,22%	Tidak ada kendala	Masih menunggu Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ditjendukcapil Kemendagri RI			
		5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100%	Persentase	50,00	71,14%	Tidak ada kendala	Masih menunggu Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ditjendukcapil Kemendagri RI	Pencatatan Sipil		
		6. Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan	100%	Persentase	48,02	100%	Tidak ada kendala	Masih menunggu Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ditjendukcapil Kemendagri RI			
		7. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usian 0-18 Tahun (IKU)	98%	Persentase	50,00	99,48%	Tidak ada kendala	Masih menunggu Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Ditjendukcapil Kemendagri RI			
		8. Pelaksanaan Validasi Data Kependudukan	100%	Persentase	15,00	100%	Tidak ada kendala		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
		9. Penyediaan Buku Profil Kependudukan	3	Buku	1	100%	Tidak ada kendala	-	Pengelolaan Profil Kependudukan		

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2024

MATRIK ASISTENSI PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II PERUBAHAN TAHUN 2024

No.	SASARAN RPD/TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2024	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	IKU OPD	SASARAN STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (AWAL TAHUN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	SASARAN STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	62,19	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	62,19%	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Nilai SAKIP	62%	Tertata dan Terkelolanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Lebih Berkualitas	Realisasi urusan pemerintahan daerah	100%
					Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA		Persentase Pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	23%			
				Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	99,60%	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yang sudah memiliki akta lahir)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perekaman KTP Elektronik	99,60%	Meningkatnya kualitas indeks kepuasan masyarakat	Kepemilikan KTP el	99,60%
					Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	100%	Perekaman KTP elektronik	Cakupan KTP	99,60%	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga		92,20%	
					Cakupan KTP	99,60%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Cakupan Kartu Keluarga	92,20%	Persentase perekaman KTP el		99,60%	
					Cakupan KK	92,20%		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	80,00%	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA		80,00%	
					Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	75%		Persentase Keluarga yang Tertib Administrasi Kependudukan	85,00%	Persentase kepemilikan akta kelahiran		100%	
					Persentase Keluarga yang Tertib Administrasi Kependudukan	99,90%		Cakupan Akta Kematian	100%	Persentase akta kematian yang diterbitkan		75,00%	
					Cakupan Akte Kematian	100%		Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun	65,00%	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		98,05%	
					Kepemilikan Akta Kelahiran	98,05%		Validitas Data Kependudukan	100%	Pelaksanaan validasi data kependudukan		100%	
					Validitas Data Kependudukan	100%		Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	3 Buku	Jumlah jenis buku profil yang tersedia		3 Buku	
					Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	3 Buku							

Sumber : 1. PK Eselon II Tahun 2024 (Awal)
2. RPD 2024-2026
3. Renstra 2024-2026

4. PK Perubahan Tahun 2024
5. KK Perencanaan 2024



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6 - 635 DUKCAPIL Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDY RASTIKA, SH, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Sawahlunto	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)	99,4% 99% 60% 3 (tiga) Mitra 15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia o 100% desa/kelurahan/ nama lain memiliki BPP o 100% pemakaman

